



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSANTARA TBK
No.: 107/TKDN/IX/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
("Surat Keputusan")**

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Teknologi Karya Digital Nusantara Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* serta dalam rangka terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai dan meningkatkan kualitas keterbukaan, pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

Mengingat : 1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/P.OJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**");

3. Piagam Komite Audit Perseroan;

4. Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 105/TKDN/IX/2022

5. Akta Nomor 110 tanggal 28 September 2022 dibuat di hadapan Sugih Haryati Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

6. Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014. Peraturan Nomor-I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.



MEMUTUSKAN

1. Mengangkat sdr/sdri:
 - a. Ir. Resdiansyah sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Dwi Afrilianto sebagai Anggota Komite Audit; dan
 - c. Muhammad Arif Hartono sebagai Anggota Komite Audit

terhitung sejak tanggal 28 September 2022 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 27 September 2027 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan serta tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* Perseroan, anggota Komite Audit mengacu kepada POJK No. 55/2015 dan Piagam Komite Audit Perseroan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 September 2022



BUDI SETIYADI
Komisaris Utama

KELIK IRWANTONO
Komisaris

Insinyur RESDIANSYAH
Komisaris Independen